

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya telah dibangun melalui berbagai instrumen, yaitu instrumen konstitusional, instrumen legislasi, instrumen yudisial, serta instrumen administratif dan non-yudisial. Perlindungan tersebut tercermin dalam pengaturan hak-hak konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, kewenangan lembaga peradilan, serta keberadaan lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam praktiknya, pelanggaran hak konstitusional dapat dilakukan baik oleh *state actor* maupun *non-state actor*, serta dapat berbentuk tindakan aktif (*commission*), kelalaian (*omission*), maupun pelanggaran horizontal. Meskipun telah tersedia berbagai mekanisme perlindungan dan pemulihan hak konstitusional, sistem hukum Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan yang efektif dan menyeluruh terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara. Keterbatasan tersebut terlihat dari belum adanya mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan menguji norma undang-undang terhadap konstitusi dan belum berwenang memeriksa tindakan konkret pejabat publik, yang melanggar hak konstitusional warga negara. Di sisi lain, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, Ombudsman, dan Komnas HAM juga memiliki keterbatasan kewenangan karena hanya menilai aspek legalitas administratif atau memberikan rekomendasi yang tidak mengikat secara langsung. Kondisi

ini menimbulkan kekosongan mekanisme perlindungan hukum (*rechtsvacuum*) dalam sistem perlindungan hak konstitusional di Indonesia.

2. Rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan kebutuhan konstitusional dalam rangka memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. *Constitutional complaint* dapat menjadi instrumen korektif terhadap tindakan konkret penyelenggara negara yang bertentangan dengan konstitusi serta menjadi sarana pemulihan hak konstitusional yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum biasa. Bentuk rekonstruksi yang ditawarkan dari hasil penafsiran secara ekstensif yaitu mekanisme *constitutional complaint* dapat diadopsi seperti mekanisme Mahkamah Konstitusi dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Keberadaan mekanisme tersebut juga akan memperkuat *access to justice*, menegaskan supremasi konstitusi, memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* dan *protector of constitutional rights*, serta menyempurnakan sistem negara hukum demokratis di Indonesia

B. Saran

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan pembaruan hukum ketatanegaraan melalui revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodasi mekanisme *constitutional complaint* sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tersebut perlu dirumuskan secara jelas mengenai objek pengaduan, kedudukan hukum pemohon, prosedur pemeriksaan, serta bentuk putusan yang dapat diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu memperkuat orientasi perlindungan hak konstitusional dalam praktik penegakan hukum dan pelayanan publik, sehingga setiap tindakan penyelenggara negara tidak hanya dinilai berdasarkan legalitas administratif, tetapi juga berdasarkan prinsip konstitusionalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

